PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Jalan dr. Muwardi Nomor : 71 Sukoharjo, Kode Pos 57514
Telp. (0271) 593118, Fax (0271) 593005
Website : rsud.sukoharjokab.go.id, E-mail : rsud@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 445/24.2/V/2020

TENTANG

PENETAPAN LANGKAH-LANGKAH DALAM UPAYA MELAKUKAN PERLINDUNGAN KESEHATAN TERHADAP SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PELAYANAN *CORONA VIRUS DISEASE-2019* (*CORONA-19*) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan pelayanan pasien covid secara langsung atau tidak langsung dapat terpapar *covid-19*, oleh sebab itu untuk mengurangi resiko tersebut diperlukan adanya kebijakan perlindungan kesehatan bagi SDM Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Langkah-Langkah Dalam Upaya Melakukan Perlindungan Kesehatan Terhadap Sumber Daya Manusia Dalam Pelayanan *Corona Virus Disease*-2019 (*Corona*-19) Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo

KEDUA : Langkah-langkah dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 05 - MEI - 2020
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

GANI SUHARTO

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 445/24.2/ V /2020
Tanggal : 5 Mei 2020

LANGKAH-LANGKAH DALAM UPAYA MELAKUKAN PERLINDUNGAN KESEHATAN TERHADAP SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PELAYANAN CORONA VIRUS DISEASE-2019 (CORONA-19) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

I. Zonasi Pelayanan Covid

Zonasi pelayanan Pelayanan Covid merupakan area merah yang meliputi tempat Pelayanan Covid-19 yaitu :

a. IGD Triase dan Ruang Isolasi Covid IGD
b. Ruang Pelayanan IGD
c. Ruang Perawatan Isolasi Covid-19 yang meliputi ruang perawatan isolasi biasa dan ruang perawatan intensif baik pasien dewasa dan pasien anak.
d. Ruang Persalinan Covid-19
e. Ruang Operasi Covid-19
f. Ruang Isolasi Hemodialisa
g. Instalasi Pemulasaraan Jenazah

II. Alat Pelindung Diri (APD) dan Desinfeksi Ruang Pelayanan

1. Semua SDM yang bekerja di RSUD disediakan masker medis.
2. SDM yang bekerja di Zonasi Pelayanan Covid disediakan APD sesuai zonasi dan keperluan tindakannya
3. Direktur menetapkan SPO Penggunaan APD di RSUD
4. Tindakan desinfeksi ruang pelayanan covid mengacu kepada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI
5. Setiap SDM yang melakukan pelayanan di Zonasi Pelayanan Covid bertanggungjawab dan berperan serta secara aktif dalam tindakan desinfeksi ruangan dan alat medis yang langsung dipakai.
6. Tindakan desinfeksi ruangan meliputi pembersihan ruangan, alat kesehatan dan mebelair dari sampah dan debu.
7. Tindakan general cleaning dilakukan secara periodik oleh Instalasi yang bersangkutan dengan koordinasi pengendalian mutu oleh PPI dan Manajemen Pelayanan.
8. Disediakan tempat sampah medis dan non medis serta kontainer/ ember untuk menampung gaun panjang/ baju kerja / baju hazmat setelah dipakai.
9. Pengelolaan APD dan tempat sampah medis dan non medis serta kontainer/ ember untuk menampung gaun panjang/ baju kerja / baju hazmat setelah dipakai menjadi tanggungjawab bersama semua SDM di ruang pelayanan.

III. Ketenagaan dan Penempatan SDM

1. Syarat Tenaga Kesehatan Pelayanan Covid-19

a. SDM yang melakukan pelayanan Covid terdiri dari SDM Kesehatan dan SDM non kesehatan. SDM tersebut diutamakan memenuhi kriteria kesehatan sebagai berikut :

1) Sehat
2) Mempunyai penyakit kronis degeneratif yang terkontrol
3) Bertanggungjawab dalam melakukan pengendalian penyakit kronis degeneratif

b. Dalam kondisi khusus yang mendesak, Direktur dapat melakukan mobilisasi SDM apabila dibutuhkan.

2. Penempatan SDM

a. Direktur menempatkan SDM ke Zonasi pelayanan Pelayanan Covid melalui rotasi yang dilaksanakan secara terus-menerus sesuai kebutuhan pelayanan

b. Rotasi ke Zonasi pelayanan Pelayanan Covid dilakukan minimal setiap 3 bulan atau sesuai kebutuhan pelayanan apabila ada kondisi mendesak.

c. Rotasi tetap memperhatikan kompetensi SDM yang dibutuhkan di tempat pelayanan covid.

d. Pengaturan beban kerja setiap SDM dikoordinasikan secara langsung oleh Kepala Instalasi, Kepala Ruang dan Bidang/ Bagian yang terkait.

IV. Skreening, Evaluasi Kesehatan Rutin dan Perawatan Kesehatan SDM

a. Skreening Covid :

1) Setiap SDM yang bekerja di area RSUD dilakukan skreening setiap hari di pintu masuk area RSUD dan area unit kerja SDM yang dilakukan secara berjenjang
2) Skreening meliputi pemantauan suhu tubuh dan pemantauan gejala klinis yang meliputi demam, batuk dan pilek
3) Setiap Kepala Instalasi dan Kepala Ruang bertanggungjawab melaksanakan proses skreening harian kesehatan SDM di area Instalasi/ Unit Kerjanya
4) SDM yang berdasarkan asesment Kepala Instalasi/ Kepala Ruang tidak dalam kondisi sehat, diminta pulang dan istirahat di rumah.
5) Tim Surveilans PPI melaksanakan pantauan hasil skreening berdasarkan laporan dari Kepala Instalasi dan Kepala Ruang dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Instalasi dan Kepala Ruang serta Manajemen

b. Evaluasi Kesehatan SDM :

Evaluasi kesehatan SDM terhadap potensi penularan covid melalui pemeriksaan swab PCR :

1) Diprioritaskan kepada SDM di zonasi pelayanan covid
2) Staf medis yang melakukan pelayanan pasien covid secara langsung.
3) Dilaksanakan secara rutin kepada SDM Perawat, Cleaning Servise dan Pembantu Umum pada saat rotasi keluar dan masuk Ruang Perawatan Isolasi Covid-19
4) SDM Perawat Ruang Operasi Covid dan Bidan Ruang Persalinan Covid dilakukan pemeriksaan PCR secara berkala setiap 14 hari.
5) SDM RSUD yang berdasarkan hasil Penyelidikan Epidemiologi (PE) Tim Surveilans PPI masuk dalam katagori resiko tinggi kontak erat.
6) SDM lain yang tidak melakukan pelayanan covid secara langsung dapat dilakukan pemeriksaan swab PCR berdasarkan penilaian situasi kondisi pelayanan covid di RSUD oleh Tim Surveilans PPI.

c. Surveilans dan Penyelidikan Epidemiologi

1) Tim Surveilans PPI melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) kepada SDM RSUD yang terkonfirmasi positip Covid untuk menetapkan kontak erat (KE) terkait SDM tersebut
2) Hasil Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan penetapan kontak erat (KE) dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) untuk koordinasi data dan tindak lanjutnya.
3) RSUD melakukan pemeriksaan swab pada KE sebatas di dalam rumah SDM RSUD yang terkonfirmasi positip Covid
4) Pemeriksaan swab untuk KE di luar rumah SDM RSUD yang terkonfirmasi positip Covid menjadi tanggungjawab Puskesmas setempat/ DKK

d. Tindak lanjut penetapan Kontak Erat dan Isolasi Mandiri

1) Berdasarkan PE, Tim Surveilans PPI menetapkan SDM katagori kontak erat yaitu tinggi, sedang dan rendah.
2) SDM yang ditetapkan sebagai KE Resiko Tinggi akan dilakukan pemeriksaan swab PCR dan langsung melakukan isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil swab PCR
3) SDM yang ditetapkan sebagai KE Resiko Rendah Sedang tidak dilakukan pemeriksaan swab PCR dan dilakukan edukasi oleh PPI
4) SDM yang yang terkonfirmasi positip Covid wajib melakukan isolasi mandiri dan pemeriksaan swab PCR evaluasi.
5) Jadual pemeriksaan swab PCR evaluasi diatur oleh DPJP Paru/ Penyakit Dalam.
6) Setelah hasil pemeriksaan swab PCR evaluasi dinyatakan negatif, maka SDM dapat kembali aktif bekerja.
7) Manajemen mengatur kembali penempatan bagi SDM yang baru pulih dari Covid-19

e. Perawatan SDM yang terkonfirmasi positip Covid

1) RSUD menyediakan ruang isolasi bagi SDM dan keluarga SDM RSUD yang terkonfirmasi positip Covid yang berdasarkan hasil kajian PPI tidak memungkinkan melakukan isolasi mandiri di rumah
2) Dilakukan pemeriksaan rontgen thorax, laboratorium dan pemberian obat dengan DPJP Paru/ Penyakit Dalam bagi SDM RSUD yang terkonfirmasi positip Covid yang melakukan isolasi mandiri di rumah untuk pemantauan kesehatannya.

f. Vaksinasi

1) Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pelayanan Covid secara langsung diberikan perlindungan dengan pemberian vaksinasi covid secara rutin oleh Manajemen
2) Tata cara pemberian vaksinasi covid mengacu kepada Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

V. Keberlangsungan Pelayanan Kesehatan

1. Manajemen mengatur agar fungsi pelayanan kesehatan di RSUD tetap wajib berjalan sesuai fungsi rumah sakit
2. Apabila terdeteksi adanya SDM terconfirmasi positif covid di bangsal/ unit kerja tertentu yang secara langsung melaksanakan pelayanan pasien, maka manajemen pelayanan mengambil tindakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi untuk menjamin tetap terselenggaranya pelayanan kesehatan

3. Pengaturan agar fungsi pelayanan kesehatan di RSUD tetap berjalan sesuai fungsi rumah sakit dilaksanakan melalui beberapa mekanisme sebagai berikut :
   a. Bidang/ bagian akan mengatur kembali penempatan SDM dengan kompetensi yang sama melalui :
      1) Rotasi / penugasan sementara SDM dari bangsal / instalasi / unit lain
      2) Penggabungan sementara 2 (dua) bangsal yang memiliki tingkat hunian rendah agar SDM dapat ditugaskan sementara di bangsal/ unit yang memerlukan tambahan SDM
      3) Memberikan tugas sementara kepada staf manajemen yang memiliki kompetensi fungsional untuk mendukung unit yang memerlukan tambahan SDM
   b. Bidang/ Bagian akan membatasi jenis pelayanan, kapasitas tempat tidur dan jumlah pasien yang dilayani untuk disesuaikan dengan keterbatasan SDM akibat adanya SDM yang menjalani isolasi mandiri atau perawatan covid sampai jumlah SDM yang aktif kembali melakukan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan.
   c. Apabila jumlah SDM tidak ada yang dapat dimobilisasi sesuai standar kompetensi, maka Manajemen menutup sementara layanan tertentu sampai jumlah SDM yang melaksanakan isolasi mandiri dapat kembali aktif bekerja. Manajemen melakukan komunikasi ke dalam dan ke luar RSUD agar semua komponen unit / bagian/ instalasi yang terkait dengan penutupan sementara waktu dapat memahami dan tidak berdampak secara luas.
4. Setelah SDM kembali dapat bekerja aktif, maka jenis pelayanan, kapasitas tempat tidur dan jumlah pasien yang dilayani akan dikembalikan seperti semula.
5. Manajemen melalui PPI dan Instalasi Sanitasi bertanggungjawab melakukan assesment terhadap standar kebersihan ruang pelayanan di instalasi/ bangsal.
6. PPI dan Instalasi Sanitasi merekomendasikan kepada Kepala Instalasi/ Kepala Ruang untuk dilakukan General Cleaning secara khusus. General cleaning dilaksanakan oleh SDM Instalasi/ Ruang tersebut dengan koordinasi PPI dan Instalasi Sanitasi dibantu oleh Cleaning Servise.

VI. Fasilitas Tambahan Nutrisi dan Suplemen Vitamin

SDM yang melakukan pelayanan Covid secara langsung yaitu di Ruang Isolasi Perawatan dan IGD disediakan fasilitas tambahan berupa penyediaan makan dan suplemen vitamin.

VII. Insentif Kinerja

Insentif kinerja SDM yang melaksanakan pelayanan covid terdiri dari :

1. Insentif SDM Covid dari Kementerian Kesehatan RI

Kebijakan Direktur tentang Pemberian Insentif SDM Covid dari Kementerian Kesehatan RI sebagai berikut :

a. Tenaga kesehatan yang berhak menerima insentif covid adalah tenaga kesehatan yang secara langsung melakukan pelayanan kepada pasien covid-19

b. Tempat pelayanan kepada pasien covid-19 adalah IGD Triase, Ruang Isolasi Perawatan Covid, Ruang Isolasi Hemodialisa, Ruang Persalinan Bertekanan Negatif, Ruang Operasi Bertekanan Negatif dan Ruang Pemulasaraan Jenazah.

c. Tenaga kesehatan yang berhak menerima insentif covid adalah tenaga kesehatan yang datang dan melakukan pelayanan secara langsung di tempat pelayanan pasien covid-19 yaitu di IGD Triase, Ruang Isolasi Perawatan Covid, Ruang Isolasi Hemodialisa, Ruang Persalinan Bertekanan Negatif, Ruang Operasi Bertekanan Negatif dan Ruang Pemulasaraan Jenazah.

d. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang berhak menerima insentif covid serta besaran insentif covid sesuai Juknis Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

e. Direktur RSUD membentuk Tim Verifikasi dengan unsur paling sedikit terdiri atas:
   1) Satuan Pengawas Internal (SPI);
   2) Unsur pelayanan dan
   3) Unsur manajemen

f. Tugas tim verifikasi mengajukan usulan insentif tenaga kesehatan kepada BKD melalui Dinas Kesehatan kabupaten meliputi:
   1) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan;
   2) Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan; dan
   3) Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Direktur untuk diajukan usulan insentif tenaga kesehatan kepada BKD melalui Dinas Kesehatan Kabupaten

2. Jasa Pelayanan (JP) Klaim Pelayanan Covid pada Kementerian Kesehatan RI

Kebijakan Direktur tentang Pemberian JP Klaim Pelayanan Covid dari Kementerian Kesehatan RI sebagai berikut :

a. Setiap SDM mendapatkan JP Covid berdasarkan beban kerja, kinerja dan kompetensinya

b. SDM yang melaksanakan pelayanan covid secara langsung mendapatkan point pelayanan covid berdasarkan beban kerja dan kompetensinya

c. Pengaturan point pelayanan covid diusulkan oleh Tim Jasa Pelayanan kepada Direktur untuk penetapannya dan selalu dilakukan evaluasi besaran point pelayanan covid berdasarkan perubahan situasi kondisi pelayanan covid di RSUD.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

GANI SUHARTO